



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 05 / Pid. B/ 2011 / PN PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUDERMAN als SUDIR bin BANSAL LUDIN .**
Tempat Lahir : Sorek Dua – Riau
Umur/ Tanggal Lahir : 28 Tahun / 10 April 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Sialang Godang, Kecamatan Bandar Petalangan,
Kabupaten Pelalawan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1 Penyidik Polri	:	0	Novemb	2010	s/	2	Novemb	2010
.		3	er		d	3	er	
2 Perpanjangan Penuntut	:	2	Novemb	2010	s/	0	Januari	2011
.		3	er		d	1		
3 Penuntut Umum	:	3	Desemb	2010	s/	1	Januari	2011
.		0	er		d	8		
4 Hakim Pengadilan Negeri	:	1	Januari	2011	s/	1	Februari	2010
.		4			d	2		
5 Perpanjangan -	:	1	Februari	2011	s/	1	April	2011
.		3			d	3		

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam **Surat Tuntutan** No Reg Perk : PDM-118/PKLCI/12/2010 tanggal 10 Februari 2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUDERMAN als SUDIR bin BANSAL LUDIN secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke, 4 KUHP sesuai surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDERMAN als SUDIR bin BANSAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUDIN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna hitam dengan No Pol BM 6864 CH, Nomor Rangka MH8FD110X 1J-574270, No Mesin E109-ID-56879, agar dipergunakan dalam berkas perkara an Arrizan bin Rusli

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pula **Pembelaan (pledoi)** dari Terdakwa yang disampaikan secara Lisan di persidangan pada hari Kamis Tanggal 10 Februari 2010, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan : terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta terdakwa memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Surat Dakwaan** tertanggal 30 Desember 2010 dengan register No Reg Perk : PDM-118/PKLCI/12/2010, yang disusun sebagai berikut :

Primair

----- Bahwa ia terdakwa SUDERMAN Als SUDIR Bin BASSALUDIN bersama-sama dengan Sdr. Eri (DPO) pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2010 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada malam hari dalam tahun 2010, bertempat di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan telah "Mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Suzuki merk Shogun warna hitam No.Pol BM 6864 CH milik Saksi korban Kadut Bin Tuju, atau yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah, atau diperkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau tiada dengan kemauannya yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama", yang dilakukan terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 10 Februari tahun 2010 sekira jam 17.00 Wib Sdr. Eri (DPO) datang kerumah terdakwa Suderman Als Sudir Bin Bassaluddin, selanjutnya Sdr. Eri mengajak terdakwa untuk mengambil Sepeda motor dengan mengatakan "Dir Pergi kita mengambil sepeda motor di Desa Sialang Kayu Batu !!, disitu bayak Honda yang dekat-dekat rumah tidak dimasukkan kedalam rumah." Lalu terdakwa bertanya kepada Sdr. Eri "Kapan?" dan dijawab oleh Sdr. Eri "Sekarang ajalah!!" dan terdakwa menyetujuinya selanjutnya sekira jam 17.15 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Eri berangkat menuju Desa Sialang Kayu Batu dengan menggunakan sepeda motor Vega R Warna Hijau milik terdakwa, setelah sampai di Desa Sialang Batu Kecamatan Bunut sekira jam 18.50 terdakwa menemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun Warna Hitam No,Pol BM 6864 milik saksi Kadut, yang diparkirkan dteras rumahnya;
- Kemudian terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu turun, dan menuju ke rumah saksi Kadut sambil melihat-lihat situasi apakah ada orang yang melihat atau tidak, sedangkan Sdr. Eri menunggu di atas sepeda motor milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah terdakwa melihat situasi aman, lalu terdakwa menuju ke rumah saksi kadut dan melihat sepeda motor merk shogun tersebut sedang terparkir dteras rumah, kemudian terdakwa langsung memasukkan Kunci "T" kekunci kontak Sepeda Motor dan terdakwa langsung memutar kunci "T" tersebut sehingga sepeda motor bisa dijalankan, setelah sepeda motor tersebut bisa dijalankan, lalu terdakwa mendorong Sepeda motor tersebut sejauh ± 50 (lima puluh meter) menuju kejalan raya, sedangkan Sdr. Eri mengikuti terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Vega R milik terdakwa ;
- Sesampai dijalan raya, terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Eri membawa Sepeda motor Jenis Suzuki warna hitam merk Shogun dengan No.Pol 6864 tersebut menuju kerumah terdakwa di Desa Sialang Godang Kecamatan Sialang Godang Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, sesampai di rumah terdakwa, terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut tepatnya disemak-semak dibelakang rumah terdakwa;
- Selanjutnya pada tanggal 13 Februari tahun 2010 terdakwa ingin menjual sepeda motor Jenis Suzuki warna hitam merk Shogun dengan No.Pol 6864 yang telah terdakwa ambil dari rumah saksi Kadut tersebut. kemudian sekira jam 17.30 Wib terdakwa Pergi menjemput saksi Arizan Bin Rusli (*Penuntutan diajukan terpisah*), menggunakan sepeda motor Vega R milik terdakwa, sesampainya di rumah saksi Arizan di Desa Bandar Petalangan Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, terdakwa meminta tolong kepada saksi Arizan membawakan sepeda motor Merk Shogun warna hitam No.Pol 6864 yang terdakwa simpan disemak-semak dibelakang rumah terdakwa untuk dibawa menuju ke Desa Dusun Tua Pompa Air Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, dan saat itu saksi Arizan menyutujuinya lalu terdakwa bersama saksi Arizan menjemput sepeda motor jenis Suzuki merk shogun tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke Desa Dusun Tua Pompa Air;
- Sesampainya di Desa Dusun Tua Pompa Air, terdakwa dan Saksi Arizan bertemu dengan saksi Inder M.Pane ,saksi Bone Napitupulu dan saksi Zulham Effendi (Anggota Tim Opsnal Polres Pelalawan) yang menyamar sebagai pembeli.Kemudian saksi Inder M.Pane ,saksi Bone Napitupulu dan saksi Zulham Effendi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Arrizan namun pada saat dilakukan penangkapan,terdakwa Suderman melakukan perlawanan dengan mengambil sebilah pisau dari pinggang belakangnya dan langsung mengayunkannya ke arah saksi Inder M.Pane dan saksi Inder.M.Pane langsung mendorong terdakwa yang mengakibatkan terdakwa terjatuh dan langsung melarikan diri,namun saksi Zulham Effendi dan saksi Bone Napitupulu mencoba mengejar terdakwa tetapi tidak berhasil sedangkan saksi Arrizan berhasil di amankan dan di tangkap sehingga pada tanggal 22 Maret 2010 diterbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) An.terdakwa Suderman Als Sudir dan ditembuskan ke seluruh Polsek-Polsek jajaran Polres Pelalawan
- Selanjutnya pada hari selasa tanggal 02 November tahun 2010 sekira jam 10.00 Wib saksi Irmanto (anggota Polsek Sorek) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Suderman sedang duduk –duduk di salah satu warung di Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.Kemudian saksi Irmanto langsung mengecek kebenaran tersebut dan ternyata benar terdakwa sedang duduk di warung.Sesampainya di warung ,saksi Irmanto langsung melakukan penangkapan namun terdakwa kembali melakukan perlawanan dengan mencoba merampas senjata api milik saksi Irmanto ,tetapi saksi Irmanto berhasil membanting terdakwa ke tanah dan langsung diborgol oleh saksi Irmanto.Setelah terdakwa berhasil ditangkap dan di amankan ,saksi Irmanto menghubungi Sat Reskrim Pelalawan bahwa terdakwa berhasil di tangkap kemudian terdakwa dibawa ke Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa , saksi korban Kadut Bin Tuju mengalami kerugian sebesar $\pm 15.000.000,-$ (lima belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida

----- Bahwa ia terdakwa SUDERMAN Als SUDIR Bin BASSALUDIN bersama-sama dengan Sdr. Eri (DPO) pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2010 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada malam hari dalam tahun 2010, bertempat di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan telah "Mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Suzuki merk Shogun warna hitam No.Pol BM 6864 CH milik saksi korban Kadut Bin Tuju, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama" yang dilakukan terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari tahun 2010 sekira jam 17.00 Wib Sdr. Eri (DPO) datang kerumah terdakwa Suderman Als Sudir Bin Bassaluddin, selanjutnya Sdr. Eri mengajak terdakwa untuk mengambil Sepeda motor dengan mengatakan *"Dir Pergi kita mengambil sepeda motor di Desa Sialang Kayu Batu !!, disitu banyak Honda yang dekat-dekat rumah tidak dimasukkan kedalam rumah."* Lalu terdakwa bertanya kepada Sdr. Eri *"Kapan?"* dan dijawab oleh Sdr. Eri *"Sekarang ajalah!!"* dan terdakwa menyetujuinya selanjutnya sekira jam 17.15 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Eri berangkat menuju Desa Sialang Kayu Batu dengan menggunakan sepeda motor Vega R Warna Hijau milik terdakwa, setelah sampai di Desa Sialang Batu Kecamatan Bunut sekira jam 18.50 terdakwa menemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun Warna Hitam No,Pol BM 6864 milik saksi Kadut, yang diparkirkan diteras rumahnya;
- Kemudian terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu turun, dan menuju ke rumah saksi Kadut sambil melihat-lihat situasi apakah ada orang yang melihat atau tidak, sedangkan Sdr. Eri menunggu di atas sepeda motor milik terdakwa;
- Selanjutnya setelah terdakwa melihat situasi aman, lalu terdakwa menuju ke rumah saksi kadut dan melihat sepeda motor merk shogun tersebut sedang terparkir diteras rumah, kemudian terdakwa langsung memasukkan Kunci "T" kekunci kontak Sepeda Motor dan terdakwa langsung memutar kunci "T" tersebut sehingga sepeda motor bisa dijalankan, setelah sepeda motor tersebut bisa dijalankan, lalu terdakwa mendorong Sepeda motor tersebut sejauh ± 50 (lima puluh meter) menuju kejalan raya, sedangkan Sdr. Eri mengikuti terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Vega R milik terdakwa ;
- Sesampai dijalan raya, terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Eri membawa Sepeda motor Jenis Suzuki warna hitam merk Shogun dengan No.Pol 6864 tersebut menuju kerumah terdakwa di Desa Sialang Godang Kecamatan Sialang Godang Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, sesampai di rumah terdakwa, terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut tepatnya disemak-semak dibelakang rumah terdakwa;
- Selanjutnya pada tanggal 13 Februari tahun 2010 terdakwa ingin menjual sepeda motor Jenis Suzuki warna hitam merk Shogun dengan No.Pol 6864 yang telah terdakwa ambil dari rumah saksi Kadut tersebut. kemudian sekira jam 17.30 Wib terdakwa Pergi menjemput saksi Arizan Bin Rusli (*Penuntutan diajukan terpisah*), menggunakan sepeda motor Vega R milik terdakwa, sesampainya di rumah saksi Arizan di Desa Bandar Petalangan Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, terdakwa meminta tolong kepada saksi Arizan membawakan sepeda motor Merk Shogun warna hitam No.Pol 6864 yang terdakwa simpan disemak-semak dibelakang rumah terdakwa untuk dibawa menuju ke Desa Dusun Tua Pompa Air Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, dan saat itu saksi Arizan menyutujuinya lalu terdakwa bersama saksi Arizan menjemput sepeda motor jenis Suzuki merk shogun tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke Desa Dusun Tua Pompa Air;
- Sesampainya di Desa Dusun Tua Pompa Air, terdakwa dan Saksi Arizan bertemu dengan saksi Inder M.Pane ,saksi Bone Napitupulu dan saksi Zulham Effendi (Anggota Tim Opsnal Polres Pelalawan) yang menyamar sebagai pembeli.Kemudian saksi Inder M.Pane ,saksi Bone Napitupulu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Zulham Effendi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Arrizan namun pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa Suderman melakukan perlawanan dengan mengambil sebilah pisau dari pinggang belakangnya dan langsung mengayunkannya ke arah saksi Inder M. Pane dan saksi Inder M. Pane langsung mendorong terdakwa yang mengakibatkan terdakwa terjatuh dan langsung melarikan diri, namun saksi Zulham Effendi dan saksi Bone Napitupulu mencoba mengejar terdakwa tetapi tidak berhasil sedangkan saksi Arrizan berhasil di amankan dan di tangkap sehingga pada tanggal 22 Maret 2010 diterbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) An. terdakwa Suderman Als Sudir dan ditembuskan ke seluruh Polsek-Polsek jajaran Polres Pelalawan ;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 November tahun 2010 sekira jam 10.00 Wib saksi Irmanto (anggota Polsek Sorek) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Suderman sedang duduk –duduk di salah satu warung di Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. Kemudian saksi Irmanto langsung mengecek kebenaran tersebut dan ternyata benar terdakwa sedang duduk di warung. Sesampainya di warung, saksi Irmanto langsung melakukan penangkapan namun terdakwa kembali melakukan perlawanan dengan mencoba merampas senjata api milik saksi Irmanto, tetapi saksi Irmanto berhasil membanting terdakwa ke tanah dan langsung diborgol oleh saksi Irmanto. Setelah terdakwa berhasil ditangkap dan di amankan, saksi Irmanto menghubungi Sat Reskrim Pelalawan bahwa terdakwa berhasil di tangkap kemudian terdakwa dibawa ke Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Kadut Bin Tuju mengalami kerugian sebesar ± 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.-----

Lebih Subsidair

----- Bahwa ia terdakwa SUDERMAN Als SUDIR Bin BASSALUDIN pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2010 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada malam hari dalam tahun 2010, bertempat di Desa Sialang Kayu Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan telah “Mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Suzuki merk Shogun warna hitam No. Pol BM 6864 CH milik saksi korban Kadut Bin Tuju, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari tahun 2010 sekira jam 17.00 Wib Sdr. Eri (DPO) datang ke rumah terdakwa Suderman Als Sudir Bin Bassaluddin, selanjutnya Sdr. Eri mengajak terdakwa untuk mengambil Sepeda motor dengan mengatakan “*Dir Pergi kita mengambil sepeda motor di Desa Sialang Kayu Batu !!, disitu banyak Honda yang dekat-dekat rumah tidak dimasukkan kedalam rumah.*” Lalu terdakwa bertanya kepada Sdr. Eri “*Kapan?*” dan dijawab oleh Sdr. Eri “*Sekarang ajalah!!*” dan terdakwa menyetujuinya selanjutnya sekira jam 17.15 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Eri berangkat menuju Desa Sialang Kayu Batu dengan menggunakan sepeda motor Vega R Warna Hijau milik terdakwa, setelah sampai di Desa Sialang Batu Kecamatan Bunut sekira jam 18.50 terdakwa menemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Shogun Warna Hitam No. Pol BM 6864 milik saksi Kadut, yang diparkirkan diteras rumahnya;
- Kemudian terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu turun, dan menuju ke rumah saksi Kadut sambil melihat-lihat situasi apakah ada orang yang melihat atau tidak, sedangkan Sdr. Eri menunggu di atas sepeda motor milik terdakwa;
- Selanjutnya setelah terdakwa melihat situasi aman, lalu terdakwa menuju ke rumah saksi kadut dan melihat sepeda motor merk shogun tersebut sedang terparkir diteras rumah, kemudian terdakwa langsung memasukkan Kunci “T” ke kunci kontak Sepeda Motor dan terdakwa langsung memutar kunci “T” tersebut sehingga sepeda motor bisa dijalankan, setelah sepeda motor tersebut bisa dijalankan, lalu terdakwa mendorong Sepeda motor tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejauh ± 50 (lima puluh meter) menuju kejalan raya, sedangkan Sdr. Eri mengikuti terdakwa dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Vega R milik terdakwa ;

- Sesampai dijalan raya, terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Eri membawa Sepeda motor Jenis Suzuki warna hitam merk Shogun dengan No.Pol 6864 tersebut menuju kerumah terdakwa di Desa Sialang Godang Kecamatan Sialang Godang Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, sesampai di rumah terdakwa, terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut tepatnya disemak-semak dibelakang rumah terdakwa;
- Selanjutnya pada tanggal 13 Februari tahun 2010 terdakwa ingin menjual sepeda motor Jenis Suzuki warna hitam merk Shogun dengan No.Pol 6864 yang telah terdakwa ambil dari rumah saksi Kadut tersebut. kemudian sekira jam 17.30 Wib terdakwa Pergi menjemput saksi Arizan Bin Rusli (Penuntutan diajukan terpisah), menggunakan sepeda motor Vega R milik terdakwa, sesampainya di rumah saksi Arizan di Desa Bandar Petalangan Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, terdakwa meminta tolong kepada saksi Arizan membawakan sepeda motor Merk Shogun warna hitam No.Pol 6864 yang terdakwa simpan disemak-semak dibelakang rumah terdakwa untuk dibawa menuju ke Desa Dusun Tua Pompa Air Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, dan saat itu saksi Arizan menyutujuinya lalu terdakwa bersama saksi Arizan menjemput sepeda motor jenis Suzuki merk shogun tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke Desa Dusun Tua Pompa Air;
- Sesampainya di Desa Dusun Tua Pompa Air, terdakwa dan Saksi Arizan bertemu dengan saksi Inder M.Pane ,saksi Bone Napitupulu dan saksi Zulham Effendi (Anggota Tim Opsnal Polres Pelalawan) yang menyamar sebagai pembeli.Kemudian saksi Inder M.Pane ,saksi Bone Napitupulu dan saksi Zulham Effendi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Arrizan namun pada saat dilakukan penangkapan,terdakwa Suderman melakukan perlawanan dengan mengambil sebilah pisau dari pinggang belakangnya dan langsung mengayunkannya ke arah saksi Inder M.Pane dan saksi Inder.M.Pane langsung mendorong terdakwa yang mengakibatkan terdakwa terjatuh dan langsung melarikan diri,namun saksi Zulham Effendi dan saksi Bone Napitupulu mencoba mengejar terdakwa tetapi tidak berhasil sedangkan saksi Arrizan berhasil di amankan dan di tangkap sehingga pada tanggal 22 Maret 2010 diterbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) An.terdakwa Suderman Als Sudir dan ditembuskan ke seluruh Polsek-Polsek jajaran Polres Pelalawan
- Selanjutnya pada hari selasa tanggal 02 November tahun 2010 sekira jam 10.00 Wib saksi Irmanto (anggota Polsek Sorek) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Suderman sedang duduk –duduk di salah satu warung di Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan.Kemudian saksi Irmanto langsung mengecek kebenaran tersebut dan ternyata benar terdakwa sedang duduk di warung.Sesampainya di warung ,saksi Irmanto langsung melakukan penangkapan namun terdakwa kembali melakukan perlawanan dengan mencoba merampas senjata api milik saksi Irmanto ,tetapi saksi Irmanto berhasil membanting terdakwa ke tanah dan langsung diborgol oleh saksi Irmanto.Setelah terdakwa berhasil ditangkap dan di amankan ,saksi Irmanto menghubungi Sat Reskrim Pelalawan bahwa terdakwa berhasil di tangkap kemudian terdakwa dibawa ke Polres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa , saksi korban Kadut Bin Tuju mengalami kerugian sebesar ± 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, dan akan mengajukan **tidak mengajukan eksepsi** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah mengajukan **saksi - saksi** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu masing-masing :

1. Kadut bin Tuju

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di muka penyidik dan keterangan yang diberikannya tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi membenarkan telah kehilangan motor miliknya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2010 sekitar pukul 18.30 wib, di rumah saksi di rt 01/Rw 01 Desa Sialang Kayu, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelelawan ;
- Bahwa kejadian bermula ketika pada hari tersebut pulang dari masjid selesai menunaikan ibadah sholat maghrib ada melihat terdakwa sedang membawa sepeda motor saksi ;
- Bahwa saat itu saksi tidak langsung menghetikan terdakwa, oleh karena saksi mengira terdakwa adalah teman anak kandung saksi yaitu saksi Juprizal dan terdakwa sudah ada meminta izin untuk membawa sepeda motor tersebut kepada saksi Juprizal ;
- Bahwa saksi kemudian langsung pergi ke rumah saksi dan menanyakan perihal dibawanya motor tersebut kepada saksi Juprizal, dan saksi Juprizal mengatakan tidak ada meminjamkan sepeda motor tersebut kepada siapapun ;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Juprizal langsung melihat ke sebelah rumah saksi tempat terakhir saksi Juprizal memakirkan sepeda motor tersebut, dan ternyata sudah tidak ada ;
- Bahwa sepeda motor tersebut menurut pengakuan saksi Juprizal diparkir sebelah rumah saksi yang memang tidak ada pagarnya ;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Juprizal, saksi Jum'at dan warga sekitar langsung mencarinya, namun tidak berhasil diketemukan, dan selanjutnya saksi bersama saksi Juprizal melaporkannya kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa sekitar 5 (lima) hari kemudian saksi mendapat telepon dari kepolisian dan mengatakan motor miliknya sudah berhasil diketemukan, tetapi terdakwa berhasil melarikan diri ;
- Bahwa motor yang dimaksud adalah merek Suzuki warna hitam dengan No Pol BM 6864 CH ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa motor tersebut merupakan milik atas nama saksi, namun dalam kesehariannya yang menggunakannya adalah saksi Juprizal ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Juprizal als Ijup bin Kadut

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di muka penyidik dan keterangan yang diberikannya tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi membenarkan telah kehilangan motor milik ayah saksi yaitu saksi Kadut pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2010 sekitar pukul 18.30 wib, di rumah saksi di rt 01/Rw 01 Desa Sialang Kayu, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelelawan ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari tersebut, saksi sedang berada di rumah sambil menonton tivi selesai makan sore tiba-tiba datang ayah saksi yaitu saksi Kadut menceritakan bahwa saksi Kadut melihat seseorang membawa pergi motor milik saksi dan saksi Kadut menanyakan apakah saksi ada meminjamkan kepada seseorang ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi kadut tersebut, saksi ada menjawab tidak ada meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut kepada orang lain dan terakhir pakai saksi meletakkannya ada disamping rumah, dan tidak ada pagarnya ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Kadut langsung melihat ke samping rumah untuk mengecek keberadaan sepeda motor tersebut, namun ternyata sepeda motor nya telah hilang
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Juprizal, saksi Jum'at dan warga sekitar langsung mencarinya, namun tidak berhasil diketemukan, dan selanjutnya saksi bersama saksi Juprizal melaporkannya kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, namun saksi mengakui pada saat terakhir pakai saksi lupa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan masih menempel di kunci kontak sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sekitar 5 (lima) hari kemudian saksi mendapat telepon dari kepolisian dan mengatakan motor miliknya sudah berhasil diketemukan, tetapi terdakwa berhasil melarikan diri ;
- Bahwa motor yang dimaksud adalah merek Suzuki warna hitam dengan No Pol BM 6864 CH ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa motor tersebut merupakan milik atas nama ayah saksi yaitu saksi Kadut, namun dalam kesehariannya yang menggunakannya adalah saksi Juprizal ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jum'at als Pak Jum bin Begap (alm)

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di muka penyidik dan keterangan yang diberikannya tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya sepeda motor milik saksi Kadut pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2010 sekitar pukul 18.30 wib, di rumah saksi di rt 01/Rw 01 Desa Sialang Kayu, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis hilangnya sepeda motor tersebut secara pasti, namun sekitar pukul 20.00 wib, saksi Juprizal dan saksi Kadut ada datang ke rumah saksi dan menceritakan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang ;
- Bahwa saat itu saksi Kadut dan saksi Juprizal juga ada menceritakan terakhir sepeda motor tersebut dipakai oleh saksi Juprizal dan diparkir di samping rumah saksi Kadut, dan saat saksi Kadut pulang dari selesai menjalankan ibadah sholat magrib saksi kadut ada melihat seseorang sedang membawa sepeda motor miliknya tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi Kadut memang tidak langsung menghentikannya, namun langsung pulang le rumah, dan ketika saksi Kadut menanyakan kepada saksi Juprizal mengatakan bahwa saksi Juprizal tidak ada meminjamkan sepeda motor tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Kadut, saksi Juprizal dan warga sekitar langsung mencari keberadaan sepeda motor tersebut namun tidak ketemu, dan selanjutnya saksi bersama saksi Kadut dan saksi Juprizal langsung melaporkannya kepada Polres Pelalawan, dan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2010, dikatakan bahwa motornya sudah berhasil ditemukan namun terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa motor yang dimaksud adalah merek Suzuki warna hitam dengan No Pol BM 6864 CH ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

4. IRMANTO

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di muka penyidik dan keterangan yang diberikannya tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada tanggal 02 November 2010 jam 10.00 wib di Desa Sialang Godang Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan, pada saat itu terdakwa sedang duduk-duduk disalah satu warung kopi di Desa tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan penangkapan tersebut terhadap terdakwa karena berdasarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang diterbitkan oleh Polres Pelalawan, terdakwa merupakan tersangka dalam kejahatan Pencurian kendaraan bermotor, yang dalam hal ini adalah sepeda motor ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut milik siapa ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

5. Zulham Efendi als Zulham bin Basri

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di muka penyidik dan keterangan yang diberikannya tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota polisi di Polres Pelalawan ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah saksi mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa akan melakukan menjual sepeda motor sepeda motor tanpa dilengkapi surat-suratnya
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi bersama rekan-rekannya dari anggota Polres Pelalawan antara lain Inder. Pane dan Boyke Napitupulu melakukan penyamaran dan menghubungi terdakwa dan berpura-pura hendak membeli sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah disepakati tempat dengan terdakwa untuk melakukakn transaksi tersebut, maka saksi bersama-sama rekan-rekannya tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2010 langsung menuju lokasi di desa Dusun Tua, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan dekat kolam ikan sdr Tarigan ;
- Bahwa sesampainya di lokasi, saksi bersama teman-temannya bertemu dengan terdakwa dan teman terdakwa yaitu saksi Arrizan datang ;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan trankasi pura-pura, saksi dan saksi Indra M Pane langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa, sedangkan saksi Boyke Napitupulu langsung menangkap saksi Arrizan, namun kemudian pada saat saksi akan mengamankan barang bukti, dan terdakwa sedang bersama sdr Indra m Pane, ma aterdakwa malukan perlawanan dengan menglluarkan pisau yang dibawa terdakwa dan langsung berusaha menusuk sdr Indra M Pane, hingga tangan Indra M Pane terluka dan terdakwa langsung melarikan diri ;
- Bahwa kemudian saksi melaporkannya ke Polres Pelawan dan pada tanggal 22 Maret 2010, Polres Pelalawan langsung mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama diri Terdakwa, dan pada tanggal 02 November 2010, saksi mendapat informasi bahwa bahwa terdakwa sudah berhasil ditangkap ;
- Bahwa motor yang dimaksud adalah merek Suzuki warna hitam dengan No Pol BM 6864 CH ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

6. Arrizan als Arizan bin Rusli (dibacakan dipersidangan)

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di muka penyidik dan keterangan yang diberikannya tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2010 sekitar pukul 17.30 wib, Terdakwa ada datang kerumah saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk membawa sepeda motor jenis Suzuki Shogun warna hitam ke pompa air ;
- Bahwa kemudian saksi bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi yaitu Yamaha Vega R menuju rumah terdakwa, dan saksi melihat terdakwa mengambil Suzuki Shogun dari dalam semak-semak dan kemudian mereka bersama-sama menuju ke pompa air ;
- Sesampainya di lokasi saksi dan terdakwa bertemu dengan saksi Zulham Efendi, sdr Indra Pane dan sdr Boyke Napitupulu, dan kemudian saksi langsung ditangkap oleh saksi Boyke napitupulu, sedangkan terdakwa ketika akan ditangkap oleh saksi Zulham Efendi dan sdr Indra M Pane melakukan perlawanan dan mencoba menusuk sdr Indra M Pane hingga tangan sdr Indra M Pane terluka dan terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa motor yang dimaksud adalah merek Suzuki warna hitam dengan No Pol BM 6864 CH ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa** SUDERMAN als SUDIR bin BANSAL LUDIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dilakukan penangkapan terhadap dirinya pada hari Selasa tanggal 02 November 2010 oleh anggota Polsek Sorek di sebuah warung di Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar petalangan Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa Penangkapan tersebut oleh karena terdakwa ada mengambil sepeda motor merek Suzuki merek Shogun dengan No Pol BM 6864 CH tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Kadut pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2010 sekitar pukul 18.30 wib, di samping rumah saksi Kadut di Rt 01/Rw 01 Desa Sialang Kayu, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelelawan ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama sdr Eri (DPO) pada hari tersebut sekitar pukul 17.00 wib ketika terdakwa sedang berbincang-bincang dengan sdr Eri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), di rumah terdakwa disepakati bahwa mereka akan mengambil sepeda motor di Desa Sialang Kayu, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, kemudian mereka pergi bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor milik sdr Eri (DPO) ;

- Bahwa sesampainya dilokasi, terdakwa melihat sepeda motor yang kunci kontaknya menempel di sepeda motor tersebut, dan selanjutnya terdakwa langsung turun dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2010 terdakwa mendapat telepon dari seseorang yaitu saksi Zulham Efendi dan hendak membeli sepeda motor yang sudah diambil terdakwa tersebut, kemudian setelah disepakati tempat terdakwa langsung menuju lokasi di desa Dusun Tua, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan dekat pompa air di kolam ikan sdr Tarigan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi Arrizan menuju lokasi tersebut ;
- Bahwa sesampainya dilokasi terdakwa bertemu dengan saksi Zulham efendi, sdr Boyke Napitupulu dan sdr Indra M Pane yang ternyata kesemuanya polisi dan hendak melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan saksi Arizan ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan pisau dan mencoba menusukannya kepada sdr Indra M Pane hingga tangan sdr Indra M Pane berdarah dan terdakwa berhasil melarikan diri, baru kemudian pada hari Selasa tanggal 02 November 2010 Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Sorek di sebuah warung di Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar petalangan Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di muka persidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan **barang - barang bukti** yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna hitam dengan No Pol BM 6864 CH, Nomor Rangka MH8FD110X 1J-574270, No Mesin E109-ID-56879

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis mendapatkan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan ;
- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2010 oleh anggota Polsek Sorek di sebuah warung di Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar petalangan Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa benar penangkapan tersebut oleh karena terdakwa sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2010 sekitar pukul 18.30 wib ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Kadut di rumah saksi Kadut di Rt 01/Rw 01 Desa Sialang Kayu, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan ;

- Bahwa benar sepeda motor yang diambil terdakwa tersebut adalah merek Suzuki tipe Shogun warna hitam dengan No Pol BM 6864 CH, Nomor Rangka MH8FD110X 1J-574270, No Mesin E109-ID-56879 ;
- Bahwa benar ide mengambil motor tersebut muncul ketika terdakwa sedang berbincang dengan sdr Eri (DPO) pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2010 sekitar pukul 17.00 wib di rumah terdakwa di Desa Sialang Godang, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan sdr Eri (DPO) langsung menuju lokasi yaitu di Rt 01/Rw 01 Desa Sialang Kayu, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, dan melihat ada sepeda motor parkir di samping sebuah rumah dimana kunci motor tersebut masih menempel di kontaknya, kemudian terdakwa langsung mengambil dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa dan di sembunyikan di semak-semak dekat rumah terdakwa ;
- Bahwa benar rumah saksi Kadut tersebut tidak ada memiliki pagar ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2010 terdakwa mendapat telepon dari seseorang yaitu saksi Zulham Efendi dan hendak membeli sepeda motor yang sudah diambil terdakwa tersebut, kemudian setelah disepakati tempat terdakwa langsung menuju lokasi di desa Dusun Tua, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan dekat pompa air di kolam ikan sdr Tarigan ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengajak saksi Arrizan menuju lokasi tersebut ;
- Bahwa benar sesampainya dilokasi terdakwa bertemu dengan saksi Zulham efendi, sdr Boyke Napitupulu dan sdr Indra M Pane yang ternyata kesemuannya polisi dan hendak melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan saksi Arizan ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengeluarkan pisau dan mencoba menusukannya kepada sdr Indra M Pane hingga tangan sdr Indra M Pane berdarah dan terdakwa berhasil melarikan diri, baru kemudian pada hari Selasa tanggal 02 November 2010 Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Sorek di sebuah warung di Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar petalangan Kabupaten Pelalawan
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka perbuatan para terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan kumulatif yaitu : Primair : pasal 363 ayat 2 KUHP, Subsidair : Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, Lebih Subsidair : Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut bersifat kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan satu persatu dimulai dari Dakwaan primair terlebih dahulu, yang mana apabila dakwaan Primair tersebut nantinya tidak terbukti maka akan dilanjutkan dengan dakwaan lebih subsidair, namun apabila nantinya sudah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya lagi ;

Menimbang, bahwa adapun dalam dakwaan primair tersebut, Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Pasal 363 ayat 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap individu atau setiap orang atau setiap subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama SUDERMAN als SUDIR bin BANSAL LUDIN dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan No Reg Perk : PDM-118/PKLCI/12/2010 tertanggal 30 Desember 2010 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

2. Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan nyata bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 November 2010 oleh anggota Polsek Sorek di sebuah warung di Desa Sialang Godang Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan ;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut oleh karena terdakwa sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2010 sekitar pukul 18.30 wib ada mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Kadut di rumah saksi Kadut di Rt 01/Rw 01 Desa Sialang Kayu, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelelawan ;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki tipe Shogun warna hitam dengan No Pol BM 6864 CH, Nomor Rangka MH8FD110X 1J-574270, No Mesin E109-ID-56879 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, adapun cara yang digunakan oleh Terdakwa adalah Terdakwa melihat motor milik saksi Kadut tersebut sedang diparkir di teras sebelah rumah dan saat itu kunci motor tersebut masih menempel di motor tersebut, sehingga terdakwa dengan leluasa mengambil motor tersebut dan langsung dilarikan ke semak-semak didekat rumah terdakwa di Desa Sialang Godang, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban Kadut menderita kerugian sebesar ± Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum* telah terpenuhi ;

3. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 98 ,adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud “rumah” disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud “pekarangan tertutup” ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok ,bambu,pagar ,tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Untuk dapat dituntut dengan pasal ini ,si pelaku pada waktu melakukan pencurian itu harus masuk kedalam rumah atau pekarangan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2010 sekira jam 18.30 saksi Kadut pergi sholat ke mesjid dimana sepeda motor merk suzuki jenis shogun warna hitam terparkir di depan teras rumah namun setelah saksi kadut pulang kerumah ternyata sepeda motor yang terparkir di teras rumah yang tidak memiliki pintu pagar ternyata sudah tidak ada lagi sehingga dikarenakan dalam unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan maka terdakwa mengambil sepeda motor merk Suzuki jenis shogun yang berada diteras rumah saksi kadut yang tidak memiliki pekarangan .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan demikian unsur “*Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan dalam dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, yaitu Dakwaan Subsidaire, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagaimana berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "*barang siapa*" ini telah terpenuhi dan terbukti dalam dakwaan primair sebelumnya, maka Majelis Hakim cukup alasan dalam uraian unsur "*barang siapa*" pada dakwaan subsidair ini menunjuk sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

2. Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "*Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum*" ini telah terpenuhi dan terbukti dalam dakwaan primair sebelumnya, maka Majelis Hakim cukup alasan dalam uraian unsur "*Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum*" pada dakwaan subsidair ini menunjuk sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum*" telah terpenuhi ;

3. Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan nyata bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki tipe Shogun warna hitam milik saksi Kadut tersebut tidak dilakukn seorang diri, melainkan dibantu oleh sdr Eri (DPO) ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut bermula ketika terdakwa sedang berbincang dengan sdr Edi (DPO) pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2010 sekitar pukul 17.00 wib di rumah terdakwa di Desa Sialang Godang, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan dan timbulah ide dari diri Terdakwa untuk mengambil sepeda motor di Desa Sialang Kayu, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, karena banyak motor didaerah tersebut yang parkir didepan rumah dan rata-rata rumah didaerah tersebut tidaklah berpagar ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan sdr Eri (DPO) langsung menuju lokasi yaitu tepatnya di rumah saksi Kadut di Rt 01/Rw 01 Desa Sialang Kayu, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan sepeda motor milik sdr Edi (DPO), dengan piosisi terdakwa yang mengendarai sepeda motor, sedangkan sdr Edi (DPO) yang membonceng ;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah saksi Kadut ada melihat sepeda motor parkir di samping sebuah rumah dimana kunci motor tersebut masih menempel di kontaknya, kemudian terdakwa turun dari motor sed Edi (DPO), dan langsung menuju motor milik saksi Kadut tersebut dan kemudian mengambilnya dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa dan di sembunyikan di semak-semak dekat rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Lebih Secara Bersama-Sama telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang tercantum dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tersebut telah terpenuhi dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair tersebut, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair selanjutnya lagi

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar menurut undang undang yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban pidana dari terdakwa, maka terhadapnya harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa selama ini telah ditahan berdasarkan Surat Penahanan yang sah, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan dari pidana penjaranya yang dijatuhkan terdakwa ;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari terdakwa telah ditahan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim cukup alasan untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, akan ditetapkan sebagaimana dalam diktum putusan dibawah nanti ;

Menimbang bahwa oleh terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka terhadap terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang lebih tepat kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan melarikan diri ;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian materiil bagi saksi Kadut bin Tuju sebesar ± Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa sebagai kepala keluarga memiliki tanggungan istri dan anak yang harus dinafkahi ;

Mengingat ketentuan pasal Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUDERMAN als SUDIR bin BANSAL LUDIN tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat 2 KUHPidana ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa SUDERMAN als SUDIR bin BANSAL LUDIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan " ;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan** ;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **dikurangkan seluruhnya** dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
6. Menetapkan Terdakwa **tetap berada dalam tahanan**.
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki warna hitam dengan No Pol BM 6864 CH, Nomor Rangka MH8FD110X 1J-574270, No Mesin E109-ID-56879, agar dipergunakan dalam berkas perkara an Arrizan bin Rusli
8. Membebani Terdakwa untuk membayar **biaya perkara** ini sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari . . . tanggal 17 Februari 2011 oleh kami INDRA MEINANTA VIDI,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, dan 1. EVELYNE NAPITUPULU,SH serta 2. DONOVAN AKBAR KUSUMO BHUWONO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota ;

Putusan mana diucapkan hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj.MANIDAR,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dihadapan ATE QUESYINI ILYAS,SH Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa tersebut.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. EVELYNE NAPITUPULU, SH

INDRA MEINANTHA VIDI, SH

2. DONOVAN AKBAR KUSUMO
BHUWONO, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hj. MANIDAR,S H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)